

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Utilitarian dalam Hukum

1. Pengertian Teori Utilitarian

Teori utilitarianisme merupakan salah satu aliran dalam etika normatif yang memberikan ukuran moral berdasarkan manfaat atau *utility* yang dihasilkan suatu tindakan. Akar pemikiran utilitarian dapat ditelusuri sejak masa filsafat moral klasik, namun teori ini memperoleh bentuk sistematis melalui karya Jeremy Bentham pada akhir abad ke-18 dan kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh John Stuart Mill pada abad ke-19.¹⁰ Lahirnya teori ini tidak terlepas dari konteks sejarah pada masa revolusi sosial, politik, dan ekonomi di Inggris, ketika masyarakat mulai menuntut sistem hukum dan kebijakan publik yang lebih rasional serta bermanfaat bagi masyarakat luas. Utilitarianisme muncul sebagai reaksi terhadap sistem hukum aristokratis yang kaku dan tidak responsif terhadap kebutuhan rakyat. Dalam situasi tersebut, muncul pemikiran bahwa ukuran keadilan seharusnya bukan hanya berlandaskan moralitas tradisional, melainkan kemanfaatan nyata yang dapat memberikan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin orang.¹¹

Jeremy Bentham (1748–1832) merupakan tokoh sentral dalam pengembangan utilitarianisme klasik. Ia memperkenalkan prinsip *the principle of*

¹⁰ Petrus Lermatan, 2024. “Utilitarianisem John Stuart Mill dan Relevansinya Bagi Aktivitas Ekonomi”. Jurnal Seri Mitra, Vol III/No-01/Januari 2024, hlm.8.

¹¹ Ibid, hlm. 9.

utility sebagai dasar pertimbangan moral dan hukum. Menurut Bentham, tindakan yang baik adalah tindakan yang menghasilkan kesenangan (*pleasure*) dan mengurangi penderitaan (*pain*).¹² Ia menegaskan bahwa manusia berada di bawah kendali dua penguasa utama, yaitu kesenangan dan penderitaan, sehingga keputusan moral harus mempertimbangkan sejauh mana suatu tindakan dapat meningkatkan kebahagiaan. Bentham mengembangkan metode *hedonic calculus* untuk menilai manfaat suatu tindakan dengan mengukur intensitas, durasi, kepastian, dan keluasan dampaknya terhadap kebahagiaan manusia. Dalam konteks hukum, ia menekankan bahwa hukum yang baik bukan hanya hukum yang adil secara prosedural, tetapi juga hukum yang memberikan kemanfaatan nyata bagi masyarakat luas. Oleh sebab itu, setiap kebijakan publik dan aturan hukum seharusnya diarahkan untuk mencapai *the greatest happiness for the greatest number* kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak.¹³

John Stuart Mill (1806–1873) kemudian melanjutkan dan menyempurnakan gagasan Bentham dengan pendekatan yang lebih filosofis dan humanistik. Jika Bentham lebih menekankan kuantitas kebahagiaan, maka Mill memperkenalkan dimensi kualitas dalam menilai kebahagiaan. Menurut Mill, tidak semua kesenangan memiliki nilai yang sama; kesenangan intelektual, moral, dan spiritual dianggap lebih tinggi daripada kesenangan fisik semata. Mill menyatakan bahwa lebih baik menjadi manusia atau filsuf yang tidak puas daripada makhluk

¹² Muharir dan Slamet, 2023, “Konsep Utilitarianisme Jhon Stuart Mill Relevansinya Terhadap Behavioral Economics, Jurnal Ekonomika Sharia, Vol IX/No-01/Agustus/2023, hlm. 11.

¹³ Andri Hartanto, 2025, “Utilitarianisme dan Keseimbangan Antara Kepentingan Umum dan Kepentingan Individu”, Jurnal Ius Iustum, Vol V/No-03/Juli/2025, hlm. 5.

yang puas tanpa pemahaman moral¹⁴. Pemikiran ini menegaskan bahwa utilitarianisme tidak semata-mata berorientasi pada jumlah kebahagiaan, tetapi juga memperhatikan nilai moral dan kualitas dari kebahagiaan tersebut. Selain itu, Mill menambahkan unsur keadilan (*justice*) sebagai bagian penting dari kemanfaatan sosial. Bagi Mill, hukum harus melindungi kepentingan individu tanpa mengorbankan kepentingan umum, sehingga tercipta keseimbangan antara kebebasan individu dan kesejahteraan kolektif.¹⁵

Prinsip *the greatest happiness for the greatest number* menjadi inti dari teori utilitarianisme. Prinsip ini menyatakan bahwa suatu tindakan, kebijakan, atau peraturan dapat dianggap benar secara moral apabila menghasilkan manfaat atau kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Dalam konteks hukum, prinsip ini mengandung beberapa implikasi penting. Pertama, tujuan hukum bukan sekadar keadilan formal, tetapi kemanfaatan sosial yang nyata bagi masyarakat. Kedua, penilaian terhadap suatu kebijakan atau aturan hukum bersifat konsekuensial, yakni baik atau buruknya diukur dari dampak dan hasilnya, bukan dari niat atau proses pembentukannya. Ketiga, utilitarianisme memandang keadilan dan efisiensi sosial sebagai dua sisi dari satu mata uang, di mana sebuah hukum yang efisien dan memberikan manfaat luas dapat dipandang adil secara utilitarian. Oleh karena itu, dalam situasi tertentu, tindakan yang secara individual tampak tidak adil dapat dianggap sah secara utilitarian apabila menghasilkan

¹⁴ Fitri wahyuni, Andi Darma, hendra Gunawan, 2024, “Analisis Sejarah dan Perkembangan Teori Utilitarianisme Terhadap Peran Hukum Indonesia”, Jurnal Hukum dan Ekonomi, Vol X/No-01/2024, hlm. 7.

¹⁵ Lisna Helmayanti, Erik Fahrezi dan Tegar Sepdy, 2023, “Pengaruh Aliran Filsafat Utilitarianisme dan Realisme Terhadap Perkembangan Hukum Indonesia”, Jurna; Das Sollen, Vol II/No-04/2023, hlm.6.

manfaat sosial yang lebih besar, misalnya dalam praktik *cessie* tanpa sepengetahuan debitur yang dapat mendukung stabilitas ekonomi secara keseluruhan.¹⁶

Pengaruh pemikiran utilitarianisme sangat besar terhadap pembentukan hukum modern, terutama di bidang hukum ekonomi dan bisnis. Dalam sistem hukum Anglo-Saxon, prinsip ini menjadi dasar bagi pendekatan *law and economics*, di mana efektivitas hukum diukur dari sejauh mana hukum tersebut memberikan efisiensi dan kemanfaatan terhadap pasar serta kesejahteraan sosial. Dalam praktik hukum perdata dan bisnis, prinsip utilitarian digunakan untuk menilai apakah suatu kontrak, perjanjian, atau pengalihan hak (misalnya *cessie*) memberikan manfaat ekonomi bagi para pihak serta masyarakat luas. Dalam hukum perbankan, kebijakan seperti Agunan yang Diambil Alih (AYDA) juga mencerminkan prinsip utilitarianisme karena memberikan solusi terhadap aset tidak produktif, memperlancar likuiditas perbankan, dan mendukung pembangunan ekonomi nasional. Sementara itu, dalam hukum publik dan kebijakan ekonomi, utilitarianisme memberikan landasan bagi legislator untuk merumuskan regulasi yang tidak hanya menekankan kepatuhan formal terhadap hukum, tetapi juga mendorong efisiensi pasar dan kesejahteraan kolektif.¹⁷

Teori utilitarianisme tidak hanya berfungsi sebagai wacana filsafat moral semata, melainkan menjadi fondasi filosofis penting bagi hukum ekonomi

¹⁶ Zainal Septiansyah dan Muhammad Ghalib, 2018, “Konsepsi Utilitarianisme dalam Filsafat Hukum dan Implementasinya di Indonesia”, Jurnal Ijtihad, Vol XX, No-01/Juni/2018, hlm. 29.

¹⁷ Ulfah Salwa, Zidna Zidan, Muhammad Arya, dkk, 2024, “Etika Utilitarian Dalam Ilmu Pengetahuan : Moralitas SEbagai Landasan Tindakan Ilmuan”, Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol XI/No-02/Desember/2024, hlm. 6.

modern. Dalam paradigma ini, hukum tidak hanya dipahami sebagai instrumen untuk mencapai *rechtvaardigheid* (keadilan), tetapi juga *doelmatigheid* (kemanfaatan dan efektivitas). Pendekatan utilitarian mendorong hukum untuk berfungsi secara pragmatis, adaptif, dan berorientasi pada hasil yang memberikan kesejahteraan terbesar bagi masyarakat luas. Hal ini menjadikan utilitarianisme sebagai kerangka etis yang relevan dan aplikatif dalam menganalisis berbagai praktik hukum kontemporer, terutama yang melibatkan dilema antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif.¹⁸

2. Penerapan Teori Utilitarian dalam Hukum Cessie dan AYDA

Teori utilitarian menjadi salah satu fondasi filosofis utama dalam pembentukan kebijakan ekonomi modern karena menempatkan kemanfaatan sosial (*social utility*) sebagai tujuan akhir dari setiap tindakan atau kebijakan publik. Prinsip dasar *the greatest happiness for the greatest number* mengandung gagasan bahwa setiap kebijakan ekonomi harus diukur dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan kolektif masyarakat, bukan hanya menguntungkan pihak tertentu. Dalam praktiknya, pemerintah maupun lembaga keuangan sering kali menggunakan pendekatan utilitarian ketika merumuskan regulasi ekonomi, seperti kebijakan kredit, pengalihan piutang (*cessie*), atau pengelolaan aset bermasalah (AYDA), dengan mempertimbangkan manfaat jangka panjang bagi stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional.¹⁹

¹⁸ Yandi Ugang, 2022, “Analisis Utilitarianisme Dalam Penilaian Keadilan dan Efektivitas Hukum”, *Jurnal Transparansi Hukum*, Vol V/No-02/November/2022, hlm. 6.

¹⁹ Trassanda Scudetto, 2024, “Etika Utilitarianisme Jeremy Bentam Sebagai Basis Posisi Etis Ekonomi Pancasila di Indonesia”, Vol VI/No-02/2024, hlm. 11.

Pendekatan utilitarian ini juga terlihat dalam kerangka analisis ekonomi terhadap hukum (law and economics), di mana hukum dipandang sebagai instrumen untuk mencapai efisiensi dan kesejahteraan sosial. Suatu peraturan hukum dianggap baik apabila biaya sosial yang ditimbulkan lebih kecil dibandingkan manfaat ekonomi yang dihasilkan. Dalam konteks ini, teori utilitarian membantu menjembatani kepentingan moral dan pragmatis: meskipun suatu tindakan mungkin tampak merugikan sebagian individu, ia tetap dapat dibenarkan secara moral apabila memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang lebih besar bagi masyarakat luas.²⁰

Keterkaitan Utilitarianisme dengan Efisiensi Pasar dan Keseimbangan Kepentingan antara Kreditur, Debitur, dan Masyarakat. Dalam dunia hukum ekonomi, teori utilitarian memiliki keterkaitan erat dengan konsep efisiensi pasar dan keseimbangan kepentingan antar pihak. Prinsip utilitarian menekankan pentingnya pengalokasian sumber daya yang efisien agar tercipta manfaat maksimal bagi masyarakat. Efisiensi pasar terjadi ketika hukum memungkinkan aset, modal, dan hak ekonomi berpindah ke tangan pihak yang paling mampu menggunakannya secara produktif misalnya, melalui mekanisme *cession* atau *Agunan yang Diambil Alih (AYDA)*. Dengan demikian, teori utilitarian mendukung ide bahwa hukum harus memfasilitasi perpindahan hak ekonomi demi terciptanya perputaran modal dan pertumbuhan produktivitas nasional.²¹

²⁰ Ibid.

²¹ Nursinta, 2025. "Konsep Kebahagiaan Dalam Prespektif Jhon Stuart Mill", Skripsi, Universitas Islam Negri Allaudin Makassar", hlm 10.

Utilitarianisme juga berperan dalam menjaga keseimbangan kepentingan antara kreditur, debitur, dan masyarakat umum. Bagi kreditur, hukum yang efisien memungkinkan pemulihan piutang atau agunan secara cepat sehingga menjaga likuiditas lembaga keuangan. Bagi debitur, sistem hukum yang jelas dan rasional memberi kepastian serta mendorong perilaku ekonomi yang bertanggung jawab. Sementara bagi masyarakat, manfaat akhirnya tercermin dari meningkatnya kepercayaan terhadap sistem keuangan, terbukanya lapangan usaha, dan meningkatnya stabilitas ekonomi nasional. Dengan demikian, teori utilitarian tidak hanya berperan dalam menjustifikasi kebijakan hukum yang bersifat ekonomis, tetapi juga dalam menjaga harmoni antara keadilan individual dan kemanfaatan sosial kolektif.

B. Hukum Cessie dan Pengambilalihan Agunan (AYDA) dalam Sistem Perbankan

1. Pengertian dan Landasan Hukum Cessie dan AYDA

Cessie dan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) merupakan instrumen penting dalam penyelesaian kredit bermasalah di sektor perbankan. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 11/POJK.03/2015 tentang Penyelesaian Aset Non Produktif Bank Umum, AYDA didefinisikan sebagai agunan kredit yang diambil alih oleh bank, baik melalui pembelian maupun cara lain sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dalam rangka penyelesaian kewajiban

debitur yang tidak mampu melunasi pinjamannya.²² Pengambilalihan ini bukan merupakan transaksi komersial biasa, melainkan bentuk penyelesaian kredit bermasalah (*non-performing loan/NPL*) yang bertujuan menjaga stabilitas keuangan bank. Melalui AYDA, bank dapat menghindari potensi kerugian lebih besar dan memulihkan kembali nilai aset yang sebelumnya tidak produktif menjadi aset produktif atau dapat dijual kembali untuk menutup kewajiban kredit.

Cessie dalam konteks perbankan adalah mekanisme pengalihan piutang atau hak tagih dari kreditur awal (*cedent*) kepada pihak ketiga (*cessionaris*) berdasarkan Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam praktik perbankan, *cessie* sering digunakan sebagai salah satu cara penyelesaian atau pengalihan kredit bermasalah, di mana bank sebagai kreditur menjual atau mengalihkan hak tagih atas pinjaman debitur kepada pihak lain, seperti perusahaan pengelola aset (*asset management company*) atau investor.²³ Melalui *cessie*, yang dialihkan bukanlah objek jaminan atau aset fisik, melainkan hak untuk menagih utang debitur. Pengalihan ini bersifat sah sejak adanya akta tertulis antara *cedent* dan *cessionaris*, serta menjadi mengikat bagi debitur setelah pemberitahuan resmi (*notifikasi*). *Cessie* memberikan fleksibilitas bagi bank untuk mempercepat pemulihan dana, mengurangi rasio kredit bermasalah (*non-performing loan/NPL*), dan memperbaiki struktur keuangan, sementara pihak

²² Grace Ayu Agus Nurdin dan Mujiono Hafidn, 2021, "Penyelesaian Kredit Yang Dijamin Hak Tanggungan Dengan AYDA, Jurnal Notarius, Vol XIV/No-01/Januari/2021, hlm. 8.

²³ Bayu Rangga Warsito dan Albertus Sentot, 2019, "Penyelesaian Kredit Macet Dengan Anggungan Yang Diambil Alih (AYDA) Sebagai Upaya Perlindungan Kreditur Di Perseroan Daerah BPR Bank Klaten, Jurnal Pasca Sarjana, Vol VII/No-02/Juli/2019, hlm. 7.

penerima hak memiliki potensi keuntungan dari pengelolaan atau penagihan piutang tersebut.

Landasan hukum AYDA tidak hanya bertumpu pada aturan OJK, melainkan juga berpijak pada tatanan hukum nasional yang lebih luas dan mengikat. Dalam KUH Perdata, asas jaminan umum tercermin pada pasal 1131 yang menyatakan seluruh kekayaan debitur menjadi tanggungan pelunasan, sedangkan pasal 1132 dipahami sebagai dasar jaminan khusus bagi kreditur tertentu. Ketentuan ini memberi legitimasi bahwa bank dapat mengambil alih agunan sebagai opsi penyelesaian utang saat aset secara berkelanjutan dan terukur. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan menegaskan kewenangan bank menjaga kesehatan dan kehati-hatian usaha, termasuk penanganan kredit bermasalah melalui mekanisme AYDA. Berikutnya, OJK menyediakan ketentuan teknis serta pengawasan agar AYDA diterapkan secara prudent, tidak di salah gunakan, dan tetap menopang stabilitas perbankan nasional.²⁴

Praktiknya, AYDA memiliki perbedaan mendasar dengan mekanisme pengalihan hak secara *cessie* maupun lelang eksekusi jaminan. Pada AYDA, agunan diambil alih oleh bank untuk kemudian dijual kembali atau dimanfaatkan secara ekonomis, dengan tujuan utama menyelamatkan nilai aset dan memperbaiki posisi keuangan bank. Proses ini bersifat administratif dan dilakukan berdasarkan kesepakatan atau kesediaan debitur, serta mengikuti

²⁴ Angga Iskandar, 2021, “Peran dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Terkait Pengambilalihan Agunan (AYDA) Sebagai Alternatif Penyelesaian Kredit Macet (Studi Kasus Pada Bank M di Palembang), Jurnal Indonesian Notary, Vol III/No-01/juli/2021, hlm.6.

ketentuan pengawasan perbankan yang ketat. Sebaliknya, *cessie* merupakan mekanisme pengalihan piutang atau hak tagih dari kreditur awal kepada pihak ketiga (Pasal 613 KUHPerdara), di mana objek yang dialihkan bukan agunan, melainkan hak tagih atas utang. Proses *cessie* melibatkan pihak lain sebagai penerima hak dan dapat dilakukan tanpa persetujuan debitur, selama debitur diberitahukan secara sah.²⁵

Lelang eksekusi jaminan adalah proses hukum formal yang dilakukan oleh lembaga pelelangan negara (KPKNL) ketika debitur gagal memenuhi kewajibannya dan tidak tercapai kesepakatan penyelesaian. Dalam mekanisme ini, agunan dijual kepada publik, dan hasil lelang digunakan untuk melunasi kewajiban debitur kepada bank. Mekanisme ini sering kali memakan waktu lebih panjang dan melibatkan prosedur hukum yang lebih kompleks dibandingkan AYDA. Oleh karena itu, banyak bank memilih AYDA sebagai alternatif penyelesaian kredit bermasalah yang lebih cepat, efisien, dan memiliki fleksibilitas lebih tinggi dibandingkan jalur litigasi atau lelang. Namun demikian, pelaksanaan AYDA tetap harus mematuhi ketentuan hukum yang berlaku untuk menghindari potensi penyalahgunaan wewenang dan melindungi kepentingan debitur maupun kreditur.²⁶

2. Mekanisme dan Tahapan Cessie dan AYDA

²⁵ Michelle, 2025, “Kepastian Hukum Atas Pembelian Angunan Oleh Kreditur Secara Lelang Dalam Penyelesaian Kredit Macet”, Jurnal Dimensi Hukum, Vol IX/No-02/Februari/2025, hlm. 9.

²⁶ Op.Cit, hlm. 8.

Mekanisme dan tahapan *cessie* dalam praktik perbankan memiliki kesamaan tujuan dengan AYDA, yaitu penyelesaian kredit bermasalah (*non-performing loan*), namun dengan pendekatan yang berbeda dari sisi hukum dan teknis pelaksanaan. Jika AYDA dilakukan melalui pengambilalihan agunan oleh bank, maka *cessie* berfokus pada pengalihan hak tagih atau piutang dari kreditur (bank) kepada pihak ketiga (cessionaris). Berdasarkan Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), *cessie* adalah perbuatan hukum di mana hak atas piutang dialihkan dengan akta tertulis, baik akta autentik maupun di bawah tangan. Dalam konteks perbankan, proses *cessie* dimulai dari identifikasi kredit bermasalah yang tidak dapat diselesaikan melalui restrukturisasi atau penagihan langsung. Selanjutnya, bank dan calon penerima hak tagih melakukan negosiasi mengenai nilai transaksi, biasanya disesuaikan dengan nilai wajar piutang atau *discounted value* berdasarkan potensi pemulihan aset.

Tahapan berikutnya dalam *cessie* adalah penandatanganan akta pengalihan hak tagih antara pihak cedent (bank) dan cessionaris (penerima hak tagih), yang harus dilakukan secara tertulis agar sah secara hukum. Setelah akta ditandatangani, debitur wajib diberitahukan mengenai pengalihan hak tersebut melalui *notifikasi resmi* agar *cessie* memiliki kekuatan hukum yang mengikat terhadapnya. Pemberitahuan ini penting karena tanpa adanya notifikasi, debitur berhak menolak pembayaran kepada pihak ketiga, mengingat peralihan hak belum dianggap sah baginya. Setelah pemberitahuan dilakukan, cessionaris memiliki hak penuh untuk melakukan penagihan, negosiasi, atau pengelolaan piutang sesuai dengan isi perjanjian yang disepakati. Dalam praktik modern, *cessie* sering

dilakukan oleh bank kepada lembaga pengelola aset (*asset management company*), perusahaan pembiayaan, atau investor yang memiliki kemampuan lebih baik dalam mengelola risiko kredit.²⁷

Pelaksanaan *cessie*, prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) tetap harus diterapkan, sebagaimana dalam AYDA. Bank wajib melakukan analisis menyeluruh terhadap nilai piutang yang akan dialihkan, memastikan legalitas dokumen, dan menghindari potensi moral hazard atau konflik kepentingan. Penilaian aset atau piutang yang akan dialihkan harus mencerminkan kondisi riil, baik dari sisi nilai jaminan, kelayakan debitur, maupun prospek pemulihan dana. Selain itu, pelaksanaan *cessie* harus dilakukan dengan memperhatikan asas transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Setiap transaksi *cessie* wajib dilaporkan kepada otoritas pengawas agar tidak disalahgunakan untuk tujuan manipulatif, seperti penghindaran kewajiban pelaporan kredit bermasalah.²⁸

AYDA adalah hasil dari pelaksanaan *cessie* juga perlu dicatat secara akuntansi sebagai bagian dari manajemen aset dan risiko kredit. Setelah pengalihan dilakukan, bank tidak lagi mencatat piutang tersebut dalam neraca keuangan, karena hak tagih telah berpindah kepada pihak lain. Hal ini membantu bank dalam memperbaiki kualitas aset, menurunkan rasio kredit bermasalah (NPL), dan memperkuat posisi likuiditas. Dengan demikian, baik AYDA maupun

²⁷ Lusi Intan Puspita, 2025, “Peran Notaris Terhadap Lelang Eksekusi Melalui Mekanisme Agunan Yang Diambil Alih (ADYA) Sebagai Alternatif Penyelesaian Kredit Macet”, Tesis, Universitas Sriwijaya, hlm. 24.

²⁸ Ibid. hlm 27.

cessie berfungsi sebagai dua instrumen yang saling melengkapi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. AYDA menitikberatkan pada pengambilalihan aset fisik untuk memulihkan nilai ekonomi, sementara *cessie* berfokus pada pengalihan hak tagih untuk mempercepat sirkulasi dana dan efisiensi penyelesaian kredit bermasalah.

Mekanisme AYDA dan *cessie* mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian dan efisiensi dalam sistem perbankan modern. Keduanya tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penyelesaian kredit macet, tetapi juga sebagai bagian dari strategi manajemen risiko, pengendalian kualitas aset, dan penguatan stabilitas keuangan nasional. Dengan pelaksanaan yang transparan, sesuai regulasi, serta diawasi oleh otoritas keuangan, AYDA dan *cessie* menjadi sarana penting dalam menciptakan sirkulasi aset yang sehat dan mendukung keberlanjutan pembangunan ekonomi nasional²⁹.

3. Aspek Hukum dan Etika dalam Implementasi Cessie dan AYDA

Analisis utilitarian terhadap kebijakan Agunan yang Diambil Alih (AYDA) dan *cessie* menunjukkan bahwa kedua mekanisme ini sama-sama berlandaskan pada prinsip *the greatest happiness for the greatest number*, yaitu pencapaian kemanfaatan terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Dalam konteks hukum perbankan dan ekonomi, keduanya berfungsi sebagai instrumen penyelesaian kredit bermasalah (*non-performing loans/NPL*) yang tidak hanya

²⁹ Yogi Rahmadinata, 2022, "Pengalihan Piutang Secara Cessie Sebagai Alternatif Penyelesaian Kredit dan Akibatnya Hukumnya Terhadap Jaminan Hutang Debitur, Jurnal Recital, Vol IV/No-01/April/2022, hlm.6.

menguntungkan pihak bank sebagai kreditur, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat luas. Melalui AYDA, bank dapat mengambil alih agunan debitur yang gagal membayar pinjaman dan mengubahnya menjadi aset produktif yang bernilai ekonomis. Sementara melalui cessie, hak tagih atas piutang bermasalah dialihkan kepada pihak ketiga (cessionaris) yang memiliki kapasitas lebih baik dalam menagih atau mengelola piutang tersebut. Kedua instrumen ini berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi keuangan, menjaga likuiditas perbankan, serta memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.³⁰

Dari perspektif utilitarian, penerapan AYDA dan cessie mencerminkan prinsip kemanfaatan sosial karena keduanya berupaya menyeimbangkan kepentingan antara individu (debitur), lembaga keuangan (bank), dan kepentingan masyarakat luas. Dengan adanya mekanisme AYDA, debitur dapat menghindari proses hukum yang panjang dan kompleks melalui penyelesaian non-litigasi, sementara bank dapat mengelola risiko kreditnya dengan efisien tanpa harus menanggung kerugian yang lebih besar. Di sisi lain, cessie memberikan jalan keluar bagi bank untuk mempercepat pemulihan dana melalui pengalihan hak tagih kepada pihak ketiga. Proses ini mengurangi beban administrasi bank sekaligus menjaga sirkulasi dana dalam sistem keuangan agar tetap aktif. Kedua kebijakan ini pada akhirnya menguntungkan masyarakat karena mendukung

³⁰ Gita Permata Aulia, 2018, "Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Cessie Dalam Melakukan Balik Nama Sertipikat Hak Atas Tanah dan Bangunan", Jurnal Transpaaran Hukum, Vol I/No-01/Januari/2018, hlm.8

tersedianya pembiayaan baru untuk sektor-sektor produktif, yang berdampak pada penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi nasional.³¹

Pelaksanaan AYDA dan cessie, aspek hukum dan etika perlu mendapat perhatian serius untuk mencegah potensi penyimpangan. Risiko penyalahgunaan wewenang dapat terjadi, misalnya dalam bentuk manipulasi nilai aset, penilaian agunan yang tidak transparan, atau pelaksanaan pengalihan hak yang merugikan salah satu pihak.³² Dalam konteks cessie, potensi penyimpangan bisa muncul apabila proses pengalihan hak tagih tidak diberitahukan secara sah kepada debitur atau dilakukan tanpa kejelasan nilai transaksi, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, prinsip kehati-hatian (prudential principle) dan asas keterbukaan menjadi pedoman penting dalam setiap pelaksanaan AYDA maupun cessie, agar tercipta keadilan dan perlindungan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Kerangka hukum yang mengatur pelaksanaan AYDA dan cessie telah ditetapkan dalam berbagai regulasi nasional. Untuk AYDA, dasar hukumnya antara lain diatur dalam POJK No. 11/POJK.03/2015 tentang Penyelesaian Aset Non Produktif Bank Umum, KUHPerdata, dan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Sementara untuk cessie, pengaturannya terdapat dalam Pasal 613 KUHPerdata yang menjelaskan mekanisme pengalihan piutang dan pemberitahuan kepada debitur. Regulasi ini menegaskan pentingnya kepatuhan

³¹ Ibid. hlm.10.

³² Ade Nona, 2022, "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Upaya Penundaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Akibat Kredit Macet (Studi Putusan MA Nomor 16 K/Pdt/2019), Jurnal Kajian Hukum, Vol III/No-02/juni/2022. hlm.6

terhadap prosedur hukum, transparansi transaksi, serta batasan waktu kepemilikan aset untuk menghindari praktik yang tidak etis. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan dan memastikan bahwa pelaksanaan kedua instrumen ini berjalan sesuai prinsip keadilan, kemanfaatan, dan akuntabilitas.³³

AYDA dan cessie dapat berfungsi sebagai instrumen penyelesaian kredit bermasalah yang adil, efisien, dan berorientasi pada kemaslahatan publik. Dalam perspektif utilitarianisme, keduanya mencerminkan bentuk nyata dari hukum yang berfungsi untuk menghasilkan manfaat sosial yang luas, bukan hanya keuntungan sepihak. Melalui keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum, AYDA dan cessie mendukung terciptanya sistem keuangan yang stabil, transparan, dan berkeadilan sebuah cerminan dari penerapan prinsip “the greatest good for the greatest number” dalam praktik hukum ekonomi modern.

C. Cessie dan AYDA dalam Pembangunan Ekonomi

1. Pengertian dan Indikator Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi merupakan proses peningkatan kapasitas produksi suatu negara untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Konsep pembangunan ekonomi nasional tidak hanya mencakup peningkatan pendapatan nasional, tetapi juga pemerataan

³³ Arkiang dan Tri Yantu, 2011, “Kedudukan Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana:”, Vol II/No-02/September/2011, hlm. 3.

hasil pembangunan, peningkatan produktivitas, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan kemiskinan. Dalam kerangka makroekonomi, indikator utama yang digunakan untuk mengukur tingkat pembangunan ekonomi antara lain Produk Domestik Bruto (PDB), stabilitas keuangan, dan produktivitas aset. PDB mencerminkan total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu, sehingga menjadi ukuran utama pertumbuhan ekonomi. Stabilitas keuangan menunjukkan kemampuan sistem keuangan dalam mendukung kegiatan ekonomi secara efisien tanpa terganggu oleh gejolak pasar, sementara produktivitas aset menggambarkan efektivitas penggunaan sumber daya ekonomi untuk menghasilkan output yang optimal. Ketiga indikator ini saling berkaitan dan memberikan gambaran komprehensif mengenai kinerja pembangunan ekonomi nasional.³⁴

Sektor perbankan memiliki peran strategis sebagai penggerak utama pembangunan ekonomi. Sebagai lembaga intermediasi keuangan, bank berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit kepada sektor-sektor produktif. Melalui penyaluran kredit, bank berkontribusi pada peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, dan mendorong aktivitas produksi yang pada akhirnya meningkatkan PDB nasional. Selain itu, perbankan juga berperan penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan melalui pengelolaan likuiditas, manajemen risiko, dan mendukung kebijakan moneter yang dijalankan oleh pemerintah maupun bank sentral. Peran ini semakin krusial dalam konteks pembangunan ekonomi modern,

³⁴ Ibid.

di mana pertumbuhan ekonomi yang sehat sangat bergantung pada sistem keuangan yang stabil, efisien, dan inklusif. Dengan demikian, sektor perbankan bukan hanya sebagai penyedia dana, tetapi juga sebagai pilar penting dalam menjaga kesinambungan pembangunan ekonomi nasional.

2. Peran Cessie dan AYDA dalam Pembangunan Ekonomi Nasional

Cessie dan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional melalui penguatan sistem keuangan dan peningkatan efisiensi pengelolaan aset. Kedua instrumen ini merupakan solusi hukum dan ekonomi yang dirancang untuk menangani kredit bermasalah (*non-performing loans* atau NPL) yang dapat mengganggu stabilitas sektor perbankan. Dalam konteks pembangunan nasional, keberadaan AYDA dan *cessie* membantu menjaga kelancaran arus likuiditas dan mencegah penumpukan aset tidak produktif yang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi.³⁵ Melalui mekanisme ini, bank mampu menjaga kesehatannya, mempertahankan kepercayaan publik, serta melanjutkan perannya sebagai motor penggerak ekonomi nasional.

Peran AYDA terlihat dari kemampuannya dalam mempercepat sirkulasi aset dan memulihkan aset tidak produktif menjadi aset yang kembali bernilai ekonomi. Ketika debitur gagal melunasi kewajibannya, bank dapat mengambil alih agunan untuk kemudian dijual kembali atau dimanfaatkan sebagai aset

³⁵ Anisa Nurpita dan Rina Oktavia, 2021, "Analisis Hubungan Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Terhadap Kredit Kepemilikan Rumah dan Kredit Kepemilikan Apartemen, Jurnal Gama Societa, Vol V/No-01/Mei/2021, hlm.8.

produktif. Proses ini tidak hanya membantu bank memulihkan dana, tetapi juga menjaga perputaran modal di dalam sistem keuangan. Dengan meningkatnya likuiditas, bank memiliki ruang yang lebih besar untuk menyalurkan kredit baru kepada sektor-sektor produktif seperti industri, perdagangan, dan UMKM. Secara makro, hal ini berkontribusi terhadap pertumbuhan PDB, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing ekonomi nasional.³⁶

Cessie memiliki fungsi penting dalam mendukung efisiensi pasar keuangan melalui pengalihan hak tagih kepada pihak ketiga yang lebih mampu mengelola piutang bermasalah. Dengan melakukan *cessie*, bank dapat mempercepat pemulihan dana dan mengurangi beban risiko dari kredit bermasalah. Pihak penerima hak tagih (*cessionaris*), seperti perusahaan pengelola aset (*asset management company*), dapat mengelola piutang tersebut dengan strategi yang lebih fleksibel. Proses ini menciptakan dinamika ekonomi yang sehat karena aset-aset keuangan yang sebelumnya terhenti kini dapat berputar kembali dalam sistem. Selain itu, mekanisme *cessie* turut memperkuat pasar sekunder aset, yang menjadi salah satu indikator kematangan sistem keuangan suatu negara.³⁷

Kedua instrumen ini, AYDA dan *cessie*, juga berkontribusi terhadap peningkatan stabilitas dan ketahanan sektor perbankan. Bank yang memiliki mekanisme efektif dalam mengelola kredit bermasalah akan lebih tahan terhadap guncangan ekonomi dan krisis keuangan. Stabilitas ini penting karena sektor

³⁶ Mochamad Fadillah dan Novi Rahmawati, 2018, “Perkembangan Hukum Investasi Dalam Membangun Perekonomian Indonesia”, Jurnal Hukum dan Ekonomi, Vol X/No-02/Juli/2018, hlm. 6.

³⁷ Sukardi, “Peran Hukum dalam Pembangunan Ekonomi”, 2016, “Peran Penegakan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi”, Vol XX/No-04/2016, hlm. 5.

perbankan merupakan tulang punggung sistem keuangan nasional yang berperan dalam menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya ke sektor riil. Dengan rasio NPL yang terkendali berkat penerapan AYDA dan *cessie*, kepercayaan investor dan masyarakat terhadap sistem keuangan meningkat, yang pada gilirannya mendorong investasi dan aktivitas ekonomi secara lebih luas.³⁸

Peran AYDA dan *cessie* dalam pembangunan ekonomi nasional juga dapat dilihat dari kontribusinya terhadap efisiensi sumber daya dan pemerataan manfaat ekonomi. Ketika aset tidak produktif dapat dialihkan atau dioptimalkan kembali, manfaat ekonominya tidak hanya dirasakan oleh lembaga keuangan, tetapi juga oleh masyarakat luas melalui peningkatan lapangan kerja, tumbuhnya sektor usaha baru, dan peningkatan daya beli. Dalam kerangka utilitarian dan hukum ekonomi modern, kedua instrumen ini menjadi sarana untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan individu, lembaga keuangan, dan kepentingan publik. Dengan demikian, AYDA dan *cessie* bukan sekadar mekanisme penyelesaian kredit macet, tetapi merupakan pilar penting dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang stabil, berkelanjutan, dan berkeadilan.

3. Keterkaitan Cessie dan AYDA dengan Prinsip Kemanfaatan (Utilitarian)

Cessie dan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) dan *cessie* merupakan dua instrumen hukum dalam bidang perbankan yang memiliki peran strategis dalam mendukung efisiensi ekonomi dan kesejahteraan sosial. Kedua mekanisme

³⁸ Muhammad Rizky, 2013, "Aspek Hukum Pengalihan Hak Tagihan Melalui *Cessie*", Jurnal Lex Privatum, Vol I/N0-05/Mei/2013, hlm. 10.

ini, meskipun berbeda dalam bentuk dan prosesnya, memiliki tujuan yang sama yaitu mengoptimalkan penyelesaian kredit bermasalah agar sistem keuangan tetap stabil dan berfungsi dengan baik. Dalam konteks hukum ekonomi, keberadaan AYDA dan *cessie* tidak hanya memberikan solusi praktis bagi perbankan dalam mengelola risiko kredit, tetapi juga berdampak positif terhadap keberlangsungan ekonomi masyarakat secara luas. Melalui penyelesaian yang cepat dan efisien, aset-aset yang sebelumnya tidak produktif dapat kembali berputar di pasar, menciptakan nilai tambah ekonomi, dan mengurangi beban keuangan negara akibat potensi gagal bayar di sektor perbankan.³⁹

Perspektif teori utilitarianisme, baik AYDA maupun *cessie* dapat dipandang sebagai penerapan prinsip kemanfaatan sosial (*social utility*). Dalam prinsip utilitarian yang digagas oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill, suatu kebijakan dianggap benar secara moral apabila memberikan manfaat terbesar bagi jumlah orang terbanyak (*the greatest happiness for the greatest number*). Dalam hal ini, AYDA memberikan manfaat bagi bank dengan menurunkan rasio kredit bermasalah (*non-performing loans*), bagi debitur dengan menyediakan mekanisme penyelesaian yang tidak memberatkan secara hukum, dan bagi masyarakat luas melalui terjaganya stabilitas sistem keuangan yang menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi nasional. Demikian pula, *cessie* memberikan manfaat dengan mempercepat sirkulasi dana dan meningkatkan efisiensi pasar

³⁹ Mulyati, Etty dan Fajrina, 2018, "Prinsip Kehati-Hatian Dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan Sebagai Pengaman Perjanjian Kredit Perbankan, Jurnal Acta Diurnal, Vol I/No-02/Mei/2018, hlm 11.

kredit melalui pengalihan hak tagih kepada pihak yang lebih mampu mengelola atau menagih piutang tersebut.⁴⁰

Kebijakan AYDA secara utilitarian mencerminkan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan publik. Ketika bank mengambil alih agunan debitur yang gagal membayar, tindakan tersebut secara individual mungkin tampak merugikan debitur karena kehilangan asetnya. Namun, dari perspektif sosial yang lebih luas, kebijakan ini dapat dianggap memberikan manfaat yang lebih besar. Melalui AYDA, bank dapat memulihkan kondisi keuangannya, menyalurkan kembali dana ke sektor-sektor produktif, dan menjaga stabilitas ekonomi nasional. Dengan demikian, kerugian yang dialami satu pihak dapat dikompensasi oleh manfaat yang dinikmati banyak pihak. Inilah bentuk konkret penerapan prinsip utilitarian dalam konteks hukum dan kebijakan perbankan.⁴¹

Cessie juga dapat dipandang sebagai instrumen hukum yang mendukung prinsip kemanfaatan sosial. Dengan adanya mekanisme pengalihan hak tagih, bank dapat mengalihkan piutang bermasalah kepada pihak ketiga yang lebih efisien dalam melakukan penagihan atau pengelolaan aset. Proses ini mengurangi beban bank, mempercepat arus kas masuk, dan memungkinkan lembaga keuangan untuk kembali menjalankan fungsi intermediasi secara optimal. Dari sisi ekonomi makro, *cessie* membantu menjaga likuiditas sistem keuangan dan mendukung

⁴⁰ Nurcahyani dan Dini, 2018, 'Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian Fidusia Atas Hilangnya Objek Angunan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Skripsi, Unoversitas Unpas, hlm. 24.

⁴¹ Dermina, 2017, "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Prespektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jurnal Al-Maqasid, Vol III/N0-01/Juni/2017, hlm. 6.

stabilitas pasar modal serta sektor riil. Dengan kata lain, walaupun *cessie* berorientasi pada kepentingan bisnis, penerapannya tetap sejalan dengan prinsip utilitarianisme karena memberikan dampak positif bagi kesejahteraan ekonomi secara kolektif.

AYDA maupun *cessie* selaras dengan prinsip “the greatest good for the greatest number,” karena keduanya berorientasi pada pencapaian manfaat sosial yang luas melalui efisiensi ekonomi, stabilitas keuangan, dan penguatan kepercayaan publik terhadap sistem perbankan. Dalam kerangka utilitarian, hukum dan kebijakan yang baik bukanlah yang hanya melindungi hak individu semata, melainkan yang mampu menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat secara umum. Oleh sebab itu, penerapan AYDA dan *cessie* tidak hanya dapat dilihat sebagai instrumen teknis dalam penyelesaian kredit bermasalah, tetapi juga sebagai bentuk penerapan nilai-nilai moral dan sosial yang mendukung tujuan pembangunan ekonomi nasional berbasis kemanfaatan dan keseimbangan kepentingan bersama.⁴²

D. Teori Utilitarian dalam Perspektif Hukum Bisnis

1. Penerapan Teori Utilitarian dalam Pengambilan Keputusan Hukum Bisnis

Teori utilitarian merupakan salah satu aliran etika normatif yang paling berpengaruh dalam sejarah pemikiran hukum dan ekonomi modern.

⁴² Yangin dan Feronika, 2016, “Analisis Hukum Pengalihan Piutang Cessie Kepada Pihak Ketiga Menurut Pasal 613 KUH Perdata, Jurnal Lex Privatum, Vol IV/No-05/juni/2016, hlm. 7.

Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Jeremy Bentham dan kemudian disempurnakan oleh John Stuart Mill, yang menempatkan prinsip kemanfaatan terbesar bagi jumlah orang terbanyak (*the greatest happiness for the greatest number*) sebagai tolok ukur moral dan rasional dalam setiap tindakan manusia. Dalam pandangan Bentham, tujuan utama dari sistem hukum adalah menghasilkan kebahagiaan dan menghindari penderitaan; sedangkan Mill memperluas konsep tersebut dengan menekankan kualitas dari kebahagiaan itu sendiri, bukan hanya kuantitasnya. Dengan demikian, hukum dan kebijakan publik dinilai baik apabila mampu memberikan manfaat yang nyata, berkelanjutan, dan menyentuh kepentingan masyarakat luas.⁴³

Dalam konteks hukum bisnis, teori utilitarian memiliki peran yang sangat penting karena dunia bisnis pada dasarnya beroperasi berdasarkan prinsip efisiensi, produktivitas, dan rasionalitas ekonomi. Hukum bisnis bukan hanya sekadar mengatur hubungan keperdataan antar pelaku usaha, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen rekayasa sosial dan ekonomi untuk menciptakan tatanan yang stabil, adil, dan bermanfaat bagi banyak pihak.⁴⁴ Oleh sebab itu, penerapan teori utilitarian dalam pengambilan keputusan hukum bisnis menuntut agar setiap kebijakan, tindakan, maupun regulasi tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, melainkan juga pada nilai kemanfaatan yang dihasilkan bagi masyarakat dan pembangunan ekonomi nasional.

⁴³ Rizky Ridwansyah, 2023, "Konsep Teori Utilitarianisme dan Penerapannya dalam Hukum Praktis Di Indonesia", Jurnal Nusantara, hlm. 6.

⁴⁴ Carla Tardi, 2025, "Utilitarianisme: Apa Itu, Pendiri, dan Prinsip Utamanya, hlm 3, <https://www.investopedia.com/terms/u/utilitarianism.asp> diakses 12 Noveber 2025.

Penerapan pendekatan utilitarian ini dapat dilihat dalam cara para pelaku bisnis, regulator, dan pembuat kebijakan mempertimbangkan dampak luas dari setiap keputusan hukum. Dalam hukum bisnis modern, keputusan yang dianggap baik bukan hanya yang sesuai dengan norma tertulis, tetapi juga yang memberikan hasil positif bagi keseimbangan ekonomi dan sosial. Artinya, keadilan dalam perspektif utilitarian bukan sekadar keadilan prosedural yang menitikberatkan pada pemenuhan aturan formal, melainkan keadilan substantif yang mengukur sejauh mana suatu tindakan hukum membawa kemaslahatan dan menghindarkan kerugian sosial-ekonomi yang lebih besar.

Pada praktiknya, teori utilitarian menjadi dasar rasional di balik berbagai kebijakan hukum yang mendukung stabilitas dan keberlanjutan sistem ekonomi, salah satunya dalam sektor perbankan. Dunia perbankan merupakan salah satu pilar utama dalam roda perekonomian karena berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Ketika sektor ini terganggu, maka keseimbangan ekonomi nasional pun dapat terancam. Oleh karena itu, hukum perbankan harus mampu menghadirkan solusi yang tidak hanya melindungi kepentingan individu, tetapi juga memelihara kemanfaatan ekonomi kolektif.⁴⁵

Dalam konteks ini, teori utilitarian tampak nyata dalam mekanisme Cessie dan Agunan yang Diambil Alih (AYDA). Kedua instrumen hukum tersebut dirancang untuk memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar dengan meminimalkan risiko kerugian sistemik akibat kredit bermasalah. Cessie, sebagaimana diatur dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum

⁴⁵ Dwi Edi Wibowo, 2019, "Penerapan Konsep Utilitarainisme Untuk Mewujudkan Perlindungan Konsumen Yang Berkeadilan Kajian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/PJOK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektir Jasa Keuangan, Jurnal Syariah, Vol XIX/No-01/Juni/2019, hlm. 8.

Perdata (KUHPerdata), merupakan pemindahan hak tagih dari kreditur lama kepada kreditur baru melalui suatu akta.⁴⁶ Mekanisme ini memungkinkan piutang bermasalah tetap bernilai ekonomi karena dapat dialihkan kepada pihak lain yang mampu mengelolanya. Dengan begitu, sistem perbankan tetap likuid, perputaran dana tetap berjalan, dan aset yang semula pasif dapat kembali produktif. Dari kacamata utilitarian, hal ini mencerminkan bentuk keputusan hukum yang efisien dan membawa manfaat luas baik bagi bank, pihak pengambil alih, maupun bagi kestabilan ekonomi nasional.

AYDA atau Agunan yang Diambil Alih, sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan kebijakan internal perbankan, merupakan aset jaminan yang diambil alih oleh bank akibat debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya. Dalam kerangka utilitarian, kebijakan ini tidak dimaknai sebagai bentuk pengambilalihan sepihak, tetapi sebagai strategi penyelamatan nilai ekonomi suatu aset agar tidak terbuang percuma. Dengan mengambil alih dan mengelola aset tersebut, bank tidak hanya melindungi dirinya dari kerugian, tetapi juga menjaga stabilitas ekonomi makro karena nilai jaminan tetap berputar dalam sistem keuangan. Kebijakan ini, meskipun secara formal tampak berpihak pada bank, sesungguhnya menghasilkan kemanfaatan bersama karena turut menjaga kepercayaan publik terhadap sistem perbankan dan mencegah keruntuhan keuangan yang bisa berdampak luas terhadap masyarakat.⁴⁷

⁴⁶ Ibid. hlm. 9.

⁴⁷ Yogi Rahmadinata, 2022, "Pengalihan Piutang Secara Cessie Sebagai Alternatif Penyelesaian Kredit dan Akibat Hukumnya Terhadap Jaminan Hutang Debitur", Jurnal Recital, hlm. 3.

Dapat dikatakan bahwa penerapan teori utilitarian dalam pengambilan keputusan hukum bisnis, khususnya di bidang perbankan, merupakan upaya untuk menyeimbangkan antara kepastian hukum dan kemanfaatan ekonomi. Prinsip ini memastikan bahwa setiap keputusan hukum tidak berhenti pada aspek legal formal, tetapi menembus dimensi social ekonomi yang lebih luas. Dalam perspektif ini, hukum bisnis berfungsi bukan hanya sebagai pelindung hak dan kewajiban, melainkan juga sebagai alat penggerak pembangunan ekonomi. Prinsip utilitarianisme menuntun agar hukum selalu berorientasi pada hasil akhir yang membawa kebaikan terbesar bagi sebanyak mungkin pihak mulai dari pelaku usaha, lembaga keuangan, hingga masyarakat sebagai penerima manfaat dari stabilitas ekonomi nasional.

Penerapan teori utilitarian dalam pengambilan keputusan hukum bisnis merefleksikan cita-cita hukum yang hidup dan responsif terhadap dinamika zaman. Dalam era ekonomi modern yang penuh ketidakpastian, hukum dituntut tidak hanya memberikan kepastian, tetapi juga menjamin kemanfaatan dan keadilan yang berkelanjutan⁴⁸. Dengan berlandaskan prinsip utilitarian, sistem hukum bisnis dapat diarahkan menjadi sarana untuk mencapai kesejahteraan umum, memperkuat fondasi ekonomi nasional, dan mewujudkan pembangunan yang berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

2. Hubungan Antara Hukum Bisnis dan Kesejahteraan Sosial Berdasarkan Prinsip Utilitarian

⁴⁸ Ibid, hlm. 5.

Hukum bisnis dan kesejahteraan sosial merupakan dua elemen yang saling berkaitan erat dalam membentuk tatanan ekonomi yang adil, stabil, dan berkelanjutan. Dalam konteks modern, hukum bisnis tidak hanya dimaknai sebagai perangkat normatif untuk mengatur hubungan antar pelaku usaha, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam menciptakan kesejahteraan sosial.⁴⁹ Prinsip ini menjadi semakin relevan apabila dikaitkan dengan teori utilitarian, yang menempatkan kemanfaatan terbesar bagi sebanyak mungkin orang sebagai tujuan akhir dari setiap tindakan, kebijakan, maupun keputusan hukum. Dengan kata lain, hukum bisnis yang berlandaskan utilitarianisme bertujuan untuk menghasilkan keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan manfaat sosial yang dirasakan oleh masyarakat luas.

Dalam pandangan klasik Jeremy Bentham, hukum memiliki fungsi instrumental untuk menciptakan kebahagiaan kolektif (*public happiness*) dengan cara meminimalkan penderitaan dan memaksimalkan kemaslahatan. Pandangan ini kemudian dikembangkan oleh John Stuart Mill yang menekankan bahwa kebahagiaan masyarakat tidak semata diukur dari aspek material, tetapi juga dari kualitas hidup yang dihasilkan oleh sistem hukum dan ekonomi yang adil. Dalam konteks hukum bisnis, hal ini berarti setiap kebijakan dan keputusan hukum harus memperhatikan konsekuensi sosial dan ekonomi bagi masyarakat, tidak hanya sekadar kepentingan korporasi atau lembaga keuangan.

⁴⁹ Azhar Rashed, Muhammad Alief, dan Yusak Kristanto, 2025, "Peran Hukum Bisnis dalam Mendorong Kewirausahaan Bisnis UMKM", Jurnal Dinasti, Vol V/No-05/Juni/2025, hlm. 10.

Prinsip utilitarian menjembatani relasi antara dunia bisnis yang berorientasi pada keuntungan dengan cita-cita hukum yang berorientasi pada keadilan sosial. Di satu sisi, bisnis memerlukan kebebasan untuk berinovasi dan memperoleh laba; di sisi lain, hukum berfungsi memastikan agar aktivitas bisnis tersebut tidak menimbulkan ketimpangan, eksploitasi, atau kerugian bagi masyarakat. Dengan demikian, hukum bisnis yang berpijak pada prinsip utilitarian berperan untuk menyelaraskan kepentingan ekonomi dengan nilai-nilai kemanusiaan, menciptakan ekosistem usaha yang beretika, efisien, dan berkeadilan.⁵⁰

Dalam praktiknya, hubungan antara hukum bisnis dan kesejahteraan sosial dapat dilihat melalui keberadaan regulasi yang mengatur tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR), perlindungan konsumen, serta mekanisme penyelesaian kredit bermasalah dalam sektor perbankan seperti cecis dan AYDA. Keseluruhan instrumen ini merupakan bentuk penerapan konkret dari teori utilitarian dalam kerangka hukum ekonomi. Melalui CSR, misalnya, hukum mendorong pelaku usaha untuk tidak hanya mengejar keuntungan finansial, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat di sekitarnya. Prinsip utilitarian menilai bahwa kebijakan semacam ini menciptakan *net benefit* yang lebih besar karena keuntungan yang diperoleh perusahaan turut mengalir kembali kepada

⁵⁰ Adjeng Cecilia, "Penerapan Etika Utilitarianisme dan Contohnya Dalam Praktik Bisnis Menurut Jeremy Bentham", hlm. 5, <https://www.kompasiana.com/adjengceciliaa4421/623435eefca512e37432e75/penerapan-etika-utilitarianisme-contohnya-dalam-praktik-bisnis-menurut-jeremy-bentham>, Diakses 12 November 2025.

masyarakat, memperkuat kesejahteraan sosial, dan mengurangi kesenjangan ekonomi.

Dalam sektor perbankan, prinsip utilitarian terwujud dalam pengaturan hukum yang memungkinkan pengelolaan kredit bermasalah melalui mekanisme seperti *cessie* dan *Agunan yang Diambil Alih (AYDA)*. Melalui *cessie*, piutang yang tidak lagi produktif dapat dialihkan kepada pihak lain yang mampu mengelolanya, sehingga nilai ekonomi tetap terjaga dan perputaran aset dalam sistem keuangan tidak berhenti. Sedangkan melalui *AYDA*, bank dapat mengambil alih aset jaminan dari debitur bermasalah agar aset tersebut dapat kembali bernilai ekonomis. Kedua mekanisme ini bukan semata bentuk perlindungan hukum bagi lembaga keuangan, melainkan juga manifestasi dari tanggung jawab ekonomi untuk menjaga stabilitas sistemik. Ketika sistem perbankan tetap sehat dan likuid, maka masyarakat pun memperoleh manfaat tidak langsung berupa kestabilan harga, kemudahan akses pembiayaan, serta iklim investasi yang kondusif semuanya bermuara pada peningkatan kesejahteraan sosial secara keseluruhan.

Hukum bisnis yang disusun berdasarkan prinsip utilitarian memiliki fungsi ganda: pertama, sebagai alat pengatur untuk menjamin kepastian dan ketertiban hubungan ekonomi; kedua, sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan sosial melalui distribusi manfaat ekonomi yang lebih merata. Dalam kerangka pembangunan nasional, hukum bisnis yang berpijak pada nilai kemanfaatan ini berkontribusi dalam menciptakan tatanan ekonomi yang

inklusif, di mana keuntungan dunia usaha dapat berjalan seiring dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat.⁵¹

Hubungan antara hukum bisnis dan kesejahteraan sosial berdasarkan prinsip utilitarian dapat dipahami sebagai bentuk simbiosis yang saling menguatkan. Bisnis yang diatur dengan baik akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang stabil; pertumbuhan ekonomi yang stabil pada akhirnya menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperluas basis pajak negara yang dapat digunakan untuk pembangunan sosial. Dalam konteks ini, hukum bertindak sebagai pengarah moral sekaligus pengawal rasionalitas ekonomi agar pembangunan tidak semata berorientasi pada pertumbuhan angka, melainkan pada kemaslahatan dan kebahagiaan manusia sebagai tujuan akhir.

Bahwa hubungan antara hukum bisnis dan kesejahteraan sosial berdasarkan prinsip utilitarian merupakan hubungan yang bersifat integratif dan fungsional. Hukum bisnis berperan sebagai jembatan antara kepentingan ekonomi dan kemanusiaan, memastikan bahwa setiap keuntungan yang dihasilkan oleh aktivitas bisnis memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.⁵² Prinsip utilitarian mengajarkan bahwa keberhasilan hukum tidak diukur dari seberapa ketat peraturannya, melainkan dari sejauh mana hukum tersebut mampu menciptakan kemanfaatan dan kebahagiaan bagi semua pihak yang terlibat. Dalam konteks inilah, hukum bisnis menjadi bukan hanya sistem

⁵¹ Ibid, hlm 6.

⁵² Trassanda Putra, 2024, "Etika Utilitarianisme Jeremy Bentham Sebagai Basis Posisi Etis Ekonomi Pancasila Di Indonesia", Jurnal Economie", Vol VI/No-02/Januari/2024.

normatif yang kaku, tetapi juga sarana etis dan ekonomis untuk mewujudkan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan.

3. Analisis Efektivitas Teori Utilitarian dalam Mengatur Praktik Hukum Perbankan

Efektivitas teori utilitarian dalam mengatur praktik hukum perbankan dapat dipahami melalui sejauh mana prinsip kemanfaatan terbesar bagi sebanyak mungkin orang benar-benar terwujud dalam sistem hukum dan kebijakan yang diterapkan di sektor keuangan. Teori utilitarian menekankan bahwa setiap keputusan, kebijakan, maupun tindakan hukum harus diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan publik, antara keuntungan ekonomi dan kemaslahatan sosial. Dalam konteks hukum perbankan, hal ini berarti bahwa setiap regulasi, instrumen, serta mekanisme penyelesaian sengketa keuangan harus memberikan dampak positif terhadap stabilitas sistem keuangan, keadilan antar pihak, dan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Sektor perbankan merupakan tulang punggung perekonomian nasional yang berperan penting dalam menjaga arus modal, likuiditas, serta kepercayaan publik terhadap sistem keuangan. Karena itu, setiap kebijakan hukum di bidang perbankan tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab sosial untuk menciptakan manfaat yang berkelanjutan. Di sinilah teori utilitarian menjadi relevan, sebab ia menuntun arah pengaturan hukum agar tidak semata-mata bersifat legalistik, tetapi juga pragmatis dan berorientasi pada hasil yang menguntungkan masyarakat banyak. Hukum perbankan yang efektif bukan

hanya yang mampu memberikan kepastian hukum bagi lembaga keuangan, melainkan juga yang dapat memelihara keseimbangan antara stabilitas ekonomi dan keadilan sosial.⁵³

Penerapan teori utilitarian dalam praktik perbankan dapat terlihat jelas melalui pengaturan dan pelaksanaan mekanisme penyelamatan aset bermasalah, seperti *cessie* dan Agunan yang Diambil Alih (AYDA). Kedua mekanisme tersebut dirancang untuk mengoptimalkan nilai ekonomi dari aset-aset yang berpotensi kehilangan produktivitas, sekaligus menjaga agar risiko kerugian tidak menular secara sistemik. Dari sudut pandang utilitarian, kebijakan ini mengandung nilai kemanfaatan yang besar karena mampu memberikan *win-win solution* bagi semua pihak. Bagi bank, *cessie* dan AYDA berfungsi memulihkan likuiditas serta memperkuat struktur permodalan; bagi debitur, keduanya membuka peluang restrukturisasi dan penyelesaian kredit secara lebih manusiawi; sedangkan bagi masyarakat dan perekonomian nasional, mekanisme ini membantu menjaga stabilitas sistem keuangan, menghindari krisis likuiditas, serta memastikan arus pembiayaan tetap berjalan guna mendukung pertumbuhan ekonomi.

Efektivitas teori utilitarian dalam mengatur praktik hukum perbankan juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah kesenjangan antara tujuan ideal hukum dengan realitas implementasi di lapangan. Dalam beberapa kasus, mekanisme seperti AYDA masih menimbulkan perdebatan etis maupun

⁵³ Desti Ulya, Sarpini, Arifatun, 2024, “Teori etika dan Penerapannya Etika Bisnis Di Lembaga Keuangan Berbasis Syariah Ethical Theory and Application of Business Ethics in Sharia-Based Financial Institutions”, Jurnal Excess, Vol I/No-02/2024, hlm. 8.

yuridis, terutama ketika proses pengambilalihan agunan tidak diimbangi dengan transparansi, itikad baik, atau perlindungan yang memadai bagi debitur. Jika proses tersebut menimbulkan ketidakadilan atau penderitaan bagi salah satu pihak, maka secara filosofis, penerapan teori utilitarian menjadi kurang efektif, karena manfaat yang dihasilkan tidak lagi bersifat kolektif, melainkan cenderung berpihak pada pihak yang memiliki kekuatan ekonomi lebih besar.

Efektivitas teori utilitarian dalam hukum perbankan juga dipengaruhi oleh kualitas tata kelola lembaga keuangan serta peran negara sebagai regulator. Pemerintah dan otoritas keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan bahwa setiap kebijakan perbankan benar-benar mencerminkan asas kemanfaatan bagi masyarakat luas. Penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), transparansi, dan akuntabilitas merupakan wujud nyata dari nilai-nilai utilitarianisme dalam tata kelola perbankan modern. Dengan adanya pengawasan yang ketat dan kebijakan yang inklusif, sistem perbankan dapat berfungsi tidak hanya sebagai institusi profit, tetapi juga sebagai sarana pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan sosial.⁵⁴

Dalam kerangka pembangunan ekonomi nasional, efektivitas teori utilitarian tercermin dari kontribusi sektor perbankan terhadap pembangunan. Hukum perbankan yang berbasis kemanfaatan mendorong terciptanya

⁵⁴ Ayu Rifka, 2025, “Tujuan Hukum Berdasarkan Teori Utilitas : Mencapai Kebahagiaan Terbesar”, hlm. 6, <https://www.liputan6.com/feeds/read/5903872/tujuan-hukum-berdasarkan-teori-utilitas-mencapai-kebahagiaan-terbesar>, Diakses pada 12 November 2025.

kebijakan kredit yang adil, mendorong inklusi keuangan, dan memberikan perlindungan hukum bagi nasabah. Dengan memperluas akses pembiayaan ke sektor produktif seperti UMKM, pertanian, dan industri kecil, sistem perbankan berperan aktif dalam menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan roda ekonomi rakyat. Inilah bentuk nyata dari penerapan utilitarianisme dalam hukum perbankan bahwa setiap instrumen hukum harus membawa manfaat nyata bagi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

Untuk mencapai efektivitas maksimal, penerapan teori utilitarian perlu diimbangi dengan prinsip keadilan distributif dan moralitas hukum. Teori utilitarian memang menekankan hasil akhir yang bermanfaat, tetapi tanpa nilai moral dan etika, penerapannya dapat melahirkan penyimpangan dalam praktik. Oleh karena itu, dalam konteks hukum perbankan, utilitarianisme harus dipahami secara holistik: bukan hanya mengutamakan efisiensi ekonomi, melainkan juga menjaga keadilan dan martabat manusia. Dengan perpaduan antara kemanfaatan dan moralitas, hukum perbankan dapat berfungsi secara efektif, adil, dan berkelanjutan.

Bahwa teori utilitarian efektif dalam mengatur praktik hukum perbankan apabila dijalankan secara konsisten dengan memperhatikan keseimbangan antara tujuan ekonomi, kepastian hukum, dan nilai kemanusiaan. Mekanisme hukum seperti *cessie* dan AYDA merupakan wujud konkret dari penerapan prinsip utilitarian yang berorientasi pada penyelamatan aset dan keberlangsungan ekonomi. Namun efektivitasnya bergantung pada sejauh mana sistem hukum mampu memastikan bahwa manfaat yang

dihasilkan benar-benar dirasakan oleh semua pihak secara proporsional. Dengan demikian, hukum perbankan yang berlandaskan teori utilitarian tidak hanya menciptakan stabilitas finansial, tetapi juga menegaskan peran hukum sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan sosial dan pembangunan ekonomi yang berkeadilan.⁵⁵

E. Praktik Hukum Perbankan di Indonesia dalam Konteks Cessie dan AYDA

1. Perkembangan dan Penerapan Cessie serta AYDA dalam Perbankan di Indonesia

Perkembangan praktik **cessie** dan AYDA (Aset Yang Diambil Alih) dalam sistem hukum perbankan Indonesia mencerminkan dinamika antara kepentingan ekonomi dan kepastian hukum yang berlandaskan asas kemanfaatan. Kedua instrumen hukum ini memiliki posisi penting dalam menjaga stabilitas keuangan dan kelangsungan bisnis perbankan, terutama dalam menghadapi risiko kredit bermasalah (*non-performing loans*). Melalui mekanisme **cessie**, hak tagih kreditur terhadap debitur dapat dialihkan kepada pihak lain, memungkinkan bank untuk menjaga likuiditas serta mengurangi beban risiko tanpa harus menempuh jalur litigasi panjang. Sementara itu, melalui AYDA, bank dapat mengambil alih aset debitur sebagai langkah penyelamatan kredit dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).⁵⁶

⁵⁵ Akhmad Budi Cahyono, 2004, “Cessie Sebagai Bentuk Pengalihan Piutang Atas Nama”, hlm. 7

⁵⁶ Ibid, hlm. 9.

Secara historis, konsep *cessie* telah diatur dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang memberikan dasar hukum bagi pengalihan piutang atas nama kepada pihak ketiga. Namun, dalam konteks perbankan modern, penerapan *cessie* telah mengalami perluasan makna yang tidak hanya sekadar alat pengalihan hak, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam pengelolaan aset produktif dan penyelesaian kredit macet. *Cessie* memungkinkan bank melakukan restrukturisasi portofolio kredit melalui mekanisme jual-beli piutang (*loan sale*), sekuritisasi, atau kerja sama dengan perusahaan pengelola aset (*Asset Management Company/AMC*). Dengan demikian, *cessie* bukan hanya sekadar transaksi hukum, tetapi juga alat efisiensi ekonomi yang mendukung stabilitas sistem keuangan nasional.

Konsep AYDA berkembang sebagai salah satu bentuk realisasi dari pelaksanaan hak tanggungan atau jaminan kebendaan. Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 36/POJK.03/2017 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, AYDA diartikan sebagai aset yang diambil alih bank, baik melalui pelelangan maupun penyerahan sukarela, dalam rangka penyelesaian kewajiban debitur. AYDA pada praktiknya menjadi solusi pragmatis untuk memulihkan nilai aset bermasalah tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang. Akan tetapi, penerapan AYDA juga menuntut adanya tata kelola yang hati-hati agar tidak menimbulkan risiko baru, terutama terkait dengan nilai wajar aset dan batas waktu kepemilikan sesuai ketentuan prudensial banking.⁵⁷

⁵⁷ Grace Ayu, Agus Nurdin, Mujiono, 2021, "Penyelesaian Kredit Yang Dijamin Hak Tanggungan Dengan AYDA bank Melalui Lelang", Jurnal Notarius, Vol XIV/No-01/2021, hlm.9.

Dalam perspektif utilitarian, penerapan cessie dan AYDA mencerminkan upaya untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan individu dan kemaslahatan umum. Melalui cessie, bank dapat menjaga efisiensi ekonomi dan mempercepat perputaran modal, sementara melalui AYDA, stabilitas sistem keuangan dapat terjaga dengan meminimalkan risiko kebangkrutan. Kedua instrumen ini, jika diterapkan secara etis dan transparan, tidak hanya memberikan keuntungan bagi institusi perbankan, tetapi juga bagi masyarakat luas melalui peningkatan kepercayaan terhadap sistem keuangan nasional dan percepatan pembangunan ekonomi.

Perkembangan cessie dan AYDA dalam hukum perbankan Indonesia tidak dapat dipandang semata-mata sebagai mekanisme teknis, tetapi juga sebagai manifestasi dari nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang menjadi fondasi utama sistem hukum nasional. Dalam konteks pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, penerapan kedua instrumen tersebut menjadi cerminan konkrit dari bagaimana hukum bisnis dapat berperan sebagai instrumen utilitarian yang mengarahkan kesejahteraan bersama melalui efektivitas dan efisiensi praktik hukum perbankan.⁵⁸

2. Mekanisme dan Proses Pengalihan Piutang serta Pengambila Aset dalam Sistem Perbankan

⁵⁸ Angga Julvira, 2021, “Peran dan Tanggunhg Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Terkait Pengambilalihan Anggunan (AYDA) Sebagai Alternatif Penyelesaian Kredit Macet”, *Jurnal Notarius*, Vol III/N0-03/April/2021, hlm. 8.

Mekanisme pengalihan piutang (**cessie**) dan pengambilan aset (AYDA) dalam sistem perbankan merupakan dua instrumen hukum yang berperan penting dalam menjaga kesehatan keuangan bank serta mendukung stabilitas ekonomi nasional. Keduanya berfungsi sebagai solusi yuridis terhadap permasalahan kredit bermasalah, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian, transparansi, dan kepastian hukum. Dalam praktiknya, mekanisme ini tidak hanya melibatkan aspek legal formal, tetapi juga berkaitan erat dengan kebijakan manajemen risiko, tata kelola perusahaan, dan efisiensi ekonomi secara menyeluruh.

Secara yuridis, pengalihan piutang atau *cessie* diatur dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa pengalihan piutang atas nama dilakukan dengan akta autentik atau akta di bawah tangan, dan baru berlaku terhadap pihak ketiga setelah diberitahukan kepada debitur. Dalam konteks perbankan, pengalihan piutang sering dilakukan ketika bank ingin mengalihkan portofolio kredit bermasalah kepada pihak lain, seperti lembaga pembiayaan sekunder, perusahaan pengelola aset (*asset management company*), atau investor institusional. Tujuan utama dari mekanisme ini adalah mengurangi eksposur risiko kredit macet dan mempercepat perputaran arus kas. Proses ini biasanya melibatkan *due diligence* menyeluruh, penilaian nilai ekonomis piutang, serta kesesuaian

dokumen hukum, agar hak dan kewajiban antara kreditur lama dan kreditur baru berpindah secara sah dan tidak menimbulkan sengketa.⁵⁹

Dari perspektif praktis, mekanisme *cessie* dalam dunia perbankan juga mencakup negosiasi harga, perjanjian jual-beli piutang (*loan sale agreement*), hingga proses pemberitahuan resmi kepada debitur. Dalam tahap ini, prinsip transparansi dan *good faith* menjadi sangat penting, karena kegagalan dalam pemberitahuan dapat menimbulkan permasalahan hukum terkait keabsahan pengalihan hak tagih. Selain itu, *cessie* juga dapat digunakan sebagai bagian dari skema restrukturisasi kredit, di mana piutang dialihkan ke pihak ketiga dengan skema tertentu untuk penyelamatan kredit dan optimalisasi aset produktif. Dengan demikian, *cessie* bukan hanya instrumen legal, tetapi juga instrumen ekonomi yang memperkuat sistem keuangan melalui efisiensi pengelolaan risiko.

Mekanisme pengambilan aset atau AYDA (Aset Yang Diambil Alih) merupakan langkah lanjutan yang diambil bank ketika debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya, meskipun telah dilakukan upaya restrukturisasi. Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 36/POJK.03/2017 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, AYDA merupakan aset yang diperoleh bank baik melalui pelelangan jaminan, penyerahan sukarela dari debitur, maupun proses hukum lainnya. Proses pengambilalihan ini harus dilakukan dengan memperhatikan nilai wajar aset agar tidak menimbulkan kerugian bagi bank

⁵⁹ Op. Cit, hlm. 10.

dan tetap mematuhi prinsip kehati-hatian (*prudential principle*). Setelah aset diambil alih, bank diwajibkan untuk segera melakukan langkah-langkah pengelolaan, seperti penjualan, penyewaan, atau pemanfaatan aset, dengan batas waktu tertentu agar tidak mengubah fungsi bank menjadi pelaku usaha di luar kegiatan utamanya.⁶⁰

Proses AYDA juga memerlukan penilaian independen atas nilai pasar aset, pencatatan akuntansi yang transparan, serta kepatuhan terhadap ketentuan pelaporan kepada OJK. Dalam konteks ini, AYDA mencerminkan upaya perbankan untuk menjaga likuiditas dan mencegah pembusukan aset (*asset deterioration*). Di sisi lain, dari perspektif hukum bisnis, AYDA menuntut adanya keseimbangan antara hak bank sebagai kreditur dan perlindungan terhadap debitur agar tidak terjadi praktik pengambilalihan yang melanggar asas keadilan. Oleh karena itu, regulasi terkait AYDA tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teknis, tetapi juga sebagai manifestasi nilai-nilai utilitarianisme hukum, yaitu bagaimana sebuah tindakan hukum dapat memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi kepentingan ekonomi dan sosial.⁶¹

Dalam penerapan kedua mekanisme tersebut, baik cessie maupun AYDA, sinergi antara hukum, etika bisnis, dan manajemen risiko menjadi kunci keberhasilannya. Keduanya memungkinkan bank untuk

⁶⁰ Loc. Cit, hlm. 11.

⁶¹ Cecillia Kurniawaty, 2022, “Kepastian Hukum Penundaan Pembayaran BPHTB dalam AYDA Lelang Dalam Prespektif Hukum Perbankan dan Undang- Undang Nomor 1 tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat da Daerah”, Jurnal Acta Diurnal, Vol VI/No-01/Desember/2022.

mempertahankan keberlangsungan operasional, meminimalkan kerugian, serta mendukung sirkulasi modal dalam perekonomian. Dengan demikian, pengalihan piutang dan pengambilan aset tidak hanya sekadar solusi hukum terhadap kredit macet, tetapi juga instrumen strategis dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

Bila dilihat dari perspektif teori utilitarian, kedua mekanisme ini mengandung nilai kemanfaatan yang nyata: bank terlindungi dari risiko sistemik, debitur memperoleh penyelesaian yang lebih cepat tanpa proses hukum berkepanjangan, dan masyarakat luas menikmati dampak positif berupa sistem perbankan yang lebih sehat, efisien, serta berkontribusi langsung terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan.⁶²

3. Peran Cessie dan AYDA dalam Penyelesaian Masalah Keuangan dan Pembiayaan Bank

Dalam dinamika sistem perbankan modern, cessie dan AYDA (Aset Yang Diambil Alih) memiliki peran yang sangat signifikan sebagai instrumen hukum sekaligus mekanisme keuangan dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan operasional bank. Kedua konsep ini bukan sekadar alat teknis dalam pengelolaan aset bermasalah, melainkan bagian dari strategi hukum dan bisnis yang dirancang untuk memastikan keseimbangan antara kepastian hukum, efisiensi ekonomi, dan kemanfaatan sosial. Melalui penerapan cessie dan AYDA, bank mampu mengelola risiko kredit, memperkuat likuiditas, serta

⁶² Ibid.

mendorong sirkulasi pembiayaan baru yang produktif bagi pembangunan nasional.⁶³

Secara prinsip, cessie berperan sebagai sarana hukum bagi bank untuk mengalihkan hak tagih kepada pihak ketiga, baik individu maupun badan hukum, guna memulihkan posisi keuangannya dari kredit bermasalah. Dalam situasi di mana debitur gagal memenuhi kewajibannya, bank memiliki hak untuk menjual atau mengalihkan piutang tersebut kepada pihak lain dengan nilai yang disesuaikan.⁶⁴ Proses ini memungkinkan bank memperoleh dana segar tanpa harus menunggu penyelesaian kredit melalui proses litigasi yang panjang. Dari sudut pandang hukum bisnis, cessie mencerminkan penerapan asas efisiensi ekonomi dan utilitarianisme hukum, karena memberikan manfaat yang konkret bagi semua pihak: bank memperoleh likuiditas, pihak pengambil alih piutang mendapatkan potensi keuntungan, dan debitur mendapatkan penyelesaian yang lebih terarah tanpa beban bunga yang terus meningkat.

AYDA berperan sebagai bentuk penguasaan aset oleh bank akibat ketidakmampuan debitur memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman. Melalui mekanisme ini, bank dapat mengambil alih aset debitur baik berupa tanah, bangunan, kendaraan, atau aset lainnya untuk mengganti kewajiban utang yang tidak terbayar. Proses ini diatur secara ketat oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 36/POJK.03/2017 tentang Penilaian Kualitas Aset

⁶³ Nur Dilapanga, 2021, "Agunan Yang Diambil Alih : Sebuah Mekanisme Dalam Penyelesaian Kredit Macet", Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol V/No-02/Maret/2021, hlm. 7.

⁶⁴ Hasan Siahaan dan Budiman Ginting, 2024, "Akibat Hukum Daluarsa Atas Pembelian Agunan Debitur Oleh Kreditur (ank) Secara Lelang Atau Penyerahan Sukarela Menggunakan Mekanisme AYDA", Jurnal Nommensen, Vol V/No-01/Januari/2024, hlm. 7.

Bank Umum, yang menegaskan bahwa AYDA hanya boleh dilakukan dalam rangka penyelamatan kredit dan harus segera dilepaskan kembali dalam jangka waktu tertentu agar tidak mengubah fungsi utama bank sebagai lembaga intermediasi keuangan. Dengan demikian, AYDA menjadi solusi pragmatis yang menjaga keseimbangan antara tanggung jawab sosial bank dan perlindungan terhadap stabilitas sistem keuangan nasional.

Dalam konteks penyelesaian masalah keuangan, cessie dan AYDA berperan sebagai alat penyelamat (*financial recovery tools*) yang memungkinkan bank meminimalisasi kerugian akibat kredit bermasalah (*non-performing loan*). Keduanya membantu menjaga rasio kesehatan keuangan bank, seperti rasio kredit bermasalah (*NPL ratio*), serta memperkuat struktur modal untuk memastikan keberlanjutan fungsi intermediasi perbankan dalam menyalurkan dana masyarakat ke sektor-sektor produktif. Dengan demikian, peran cessie dan AYDA tidak hanya terbatas pada aspek legal, tetapi juga mencerminkan kontribusi sistemik terhadap stabilitas makroekonomi.

Dalam perspektif teori utilitarian, penerapan cessie dan AYDA dalam praktik perbankan menunjukkan manifestasi nyata dari prinsip “the greatest happiness for the greatest number.” Penggunaan dua instrumen ini bertujuan mencapai kemanfaatan maksimal: bagi bank sebagai lembaga penyedia modal, bagi debitur sebagai pihak yang mendapatkan mekanisme penyelesaian lebih manusiawi, serta bagi masyarakat luas melalui terciptanya sistem perbankan yang sehat, efisien, dan stabil. Dengan kata lain, melalui cessie dan AYDA, hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen normatif yang mengatur

perilaku, tetapi juga sebagai alat rekayasa sosial dan ekonomi yang mendorong kesejahteraan bersama.⁶⁵

Keberadaan kedua mekanisme ini juga memperlihatkan sinergi antara hukum dan kebijakan keuangan dalam mewujudkan tujuan pembangunan ekonomi nasional. Ketika bank berhasil menekan tingkat kredit bermasalah melalui cessie dan AYDA, maka kemampuan lembaga keuangan untuk menyalurkan pembiayaan baru akan meningkat. Hal ini berdampak langsung terhadap peningkatan investasi, penyerapan tenaga kerja, dan pertumbuhan sektor riil. Dengan demikian, cessie dan AYDA bukan hanya solusi terhadap masalah internal bank, tetapi juga instrumen penting dalam mendukung roda perekonomian nasional yang berorientasi pada kemanfaatan sosial dan kesejahteraan publik.

F. Dampak Ekonomi dari Cessie dan AYDA

1. Dampak Cessie dan AYDA terhadap Likuiditas dan Stabilitas Keuangan Bank

Cessie dan AYDA memiliki peranan yang amat strategis dalam menjaga likuiditas serta stabilitas keuangan bank, terutama di tengah tantangan ekonomi yang dinamis dan fluktuatif. Dalam sistem perbankan modern, kemampuan bank mengelola risiko kredit dan menjaga arus kas yang sehat merupakan faktor kunci untuk mempertahankan kepercayaan publik serta keberlangsungan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan.

⁶⁵ Michelle, 2025, “Kepastian Hukum Atas Pembelian Agunan Oleh Kreditur Secara Lelang Dalam Penyelesaian Kredit Macet”, Jurnal Dimensi Hukum, Vol IX/No-02/Februari/2025, hlm. 8.

Melalui penerapan *cessie* dan AYDA, bank tidak hanya menyelesaikan persoalan kredit bermasalah, tetapi juga mengubah potensi kerugian menjadi sumber likuiditas baru yang dapat digunakan untuk memperkuat struktur permodalan dan memperlancar aktivitas pembiayaan.⁶⁶

Secara ekonomi, *cessie* memberikan dampak langsung terhadap likuiditas bank melalui mekanisme pengalihan piutang. Ketika suatu kredit dinilai sulit tertagih, bank dapat mengalihkan hak tagih tersebut kepada pihak ketiga, baik lembaga keuangan, investor, maupun perusahaan pengelola aset (AMC). Proses ini memberikan ruang bagi bank untuk memperoleh dana tunai tanpa menunggu proses penyelesaian utang secara penuh dari debitur. Dana yang diperoleh dari hasil pengalihan piutang kemudian dapat digunakan untuk memperbaiki rasio likuiditas, menyalurkan kembali pembiayaan ke sektor produktif, dan memperkuat fungsi intermediasi perbankan. Dengan demikian, *cessie* berfungsi sebagai instrumen legal sekaligus strategi finansial untuk mengembalikan sirkulasi modal di tengah tekanan ekonomi.

AYDA (Aset Yang Diambil Alih) memiliki dampak yang lebih luas terhadap stabilitas keuangan bank. Ketika debitur gagal melunasi kewajibannya, bank dapat mengambil alih aset jaminan sebagai bentuk pengembalian sebagian nilai kredit. Walaupun AYDA bukanlah bentuk likuiditas langsung, aset yang diambil alih dapat dijual atau dimanfaatkan kembali untuk menutupi potensi kerugian. Melalui kebijakan Peraturan OJK

⁶⁶ Ade Nona, 2022, "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Upaya Penundaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Akibat Kredit Macet", Jurnal Iuris Studia, Vol III/No-02/Juni/2022, hlm. 7

Nomor 36/POJK.03/2017, bank diwajibkan untuk melakukan pengelolaan AYDA secara hati-hati, termasuk penilaian ulang nilai aset (*revaluation*), pencatatan akuntansi yang transparan, serta pengalihan kembali dalam jangka waktu tertentu.⁶⁷ Ketentuan ini bertujuan agar AYDA tidak menjadi beban aset mati (*non-earning asset*), tetapi justru menjadi instrumen pemulihan keuangan yang produktif.

Dari perspektif manajemen risiko, kombinasi antara cessie dan AYDA mampu menekan tingkat *non-performing loan (NPL)* yang menjadi indikator utama kesehatan bank. Dengan berkurangnya NPL, tingkat kepercayaan investor dan nasabah meningkat, sementara reputasi bank sebagai lembaga keuangan yang kredibel tetap terjaga. Stabilitas ini sangat penting mengingat industri perbankan beroperasi berdasarkan prinsip kepercayaan publik (*trust-based institution*). Oleh karena itu, keberhasilan bank dalam mengelola kredit bermasalah melalui cessie dan AYDA tidak hanya berdampak pada internal keuangan, tetapi juga memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional secara keseluruhan.

Dalam kerangka teori utilitarian, penerapan cessie dan AYDA mencerminkan suatu pendekatan hukum yang berorientasi pada kemanfaatan terbesar bagi sebanyak mungkin pihak. Ketika likuiditas bank terjaga, bank dapat menyalurkan pembiayaan baru kepada sektor-sektor produktif, yang pada akhirnya menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pertumbuhan

⁶⁷ Dea Mahara, 2019, "Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Lelang Dalam Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan", Jurnal Palrev Journal Of Law, Vol II/No-01/Agustus/2019, hlm. 10.

ekonomi, serta memperluas kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, tindakan hukum dalam bentuk cessie dan AYDA tidak hanya memberikan manfaat ekonomis bagi lembaga keuangan, tetapi juga menimbulkan efek berganda (*multiplier effect*) terhadap perekonomian nasional.⁶⁸

Dalam konteks stabilitas makroekonomi, penerapan kedua instrumen ini memperkuat daya tahan sistem perbankan terhadap gejolak eksternal. Bank yang mampu menjaga likuiditas dan menekan risiko kredit bermasalah akan lebih siap menghadapi perubahan kondisi ekonomi, seperti fluktuasi suku bunga, inflasi, maupun krisis keuangan global. Oleh karena itu, cessie dan AYDA berfungsi tidak hanya sebagai mekanisme penyelamatan kredit, tetapi juga sebagai pilar penting dalam ketahanan ekonomi nasional.

Melalui cessie dan AYDA, hukum perbankan Indonesia menunjukkan bagaimana instrumen hukum dapat berfungsi sebagai alat rekayasa ekonomi yang berorientasi pada kemanfaatan dan kesejahteraan bersama. Efisiensi, stabilitas, dan kepercayaan publik yang lahir dari penerapan kedua mekanisme ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan sistem keuangan yang tangguh, adaptif, dan berkelanjutan.⁶⁹

2. Pengaruh Cessie dan AYDA dalam Meningkatkan Akses Pembiayaan bagi Sektor Ekonomi

⁶⁸ Riska Febriyanti, "Kedudukan Hukum Objek Jmainan Sertifikat Hak Milik Yang diambil Alih Oleh Kreditor (AYDA) Sebagai Badan Hukum Dengan Akta De Command, Jurnal Ilmu Hukum, Vol XVIII/No-01, hlm. 12.

⁶⁹ Ibid, hlm. 14.

Dalam sistem keuangan modern, kemampuan lembaga perbankan untuk menyalurkan pembiayaan secara berkelanjutan sangat bergantung pada tingkat likuiditas dan kesehatan portofolio kredit yang dimilikinya. Salah satu instrumen penting yang berperan dalam menjaga dinamika ini adalah mekanisme *cessie* dan Asset Yang Diambil Alih (AYDA). Keduanya tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyelamatan aset bermasalah, tetapi juga sebagai jembatan yang memungkinkan terciptanya sirkulasi modal baru dalam perekonomian.⁷⁰

Secara yuridis, **cessie** merupakan pengalihan piutang dari kreditur lama kepada kreditur baru berdasarkan ketentuan Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam praktik perbankan, *cessie* digunakan ketika bank menjual atau mengalihkan piutang macet (*non-performing loan/NPL*) kepada pihak lain, seperti perusahaan pengelola aset atau investor swasta. Melalui mekanisme ini, bank memperoleh likuiditas segera tanpa harus menunggu proses penagihan yang panjang, sementara pihak penerima *cessie* memiliki kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari pengelolaan atau restrukturisasi aset tersebut.

AYDA (Asset Yang Diambil Alih) merupakan aset yang diperoleh bank dari debitur karena kegagalan pembayaran kewajiban, baik melalui lelang maupun penyerahan sukarela. AYDA menjadi bentuk konkret dari penyelamatan nilai ekonomi suatu kredit bermasalah. Dengan mengelola

⁷⁰ Situ Nur Janah, 2016, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pengalihan Piutang Melalui *Cessie* Menurut *Kuhperdata*", Jurnal Jurnalica, Vol VI/N0-01/2016, hlm. 9.

AYDA secara produktif misalnya melalui penjualan kembali, kerja sama pemanfaatan, atau konversi menjadi aset investasi bank dapat memulihkan sebagian dana yang tertanam dalam kredit bermasalah dan menyalurkannya kembali ke sektor-sektor ekonomi yang produktif.⁷¹

Dari sudut pandang teori utilitarian, keberadaan cessie dan AYDA memberikan manfaat yang luas, tidak hanya bagi lembaga perbankan sebagai entitas bisnis, tetapi juga bagi masyarakat dan perekonomian secara keseluruhan. Prinsip *the greatest happiness for the greatest number* tercermin ketika mekanisme hukum ini mampu meminimalisasi stagnasi likuiditas akibat kredit macet dan membuka ruang bagi penyaluran pembiayaan baru. Dengan kata lain, setiap aset yang berhasil dipulihkan atau dialihkan akan bertransformasi menjadi sumber daya ekonomi baru yang dapat mendukung kegiatan produksi, investasi, dan lapangan kerja.

Keberhasilan implementasi cessie dan AYDA turut meningkatkan kepercayaan investor dan stabilitas sistem keuangan nasional. Ketika risiko NPL dapat dikelola secara efektif, bank memiliki kemampuan lebih besar untuk menyalurkan kredit dengan bunga kompetitif kepada sektor-sektor riil seperti UMKM, pertanian, manufaktur, dan infrastruktur. Hal ini berimplikasi pada peningkatan akses pembiayaan, pemerataan ekonomi, serta penguatan daya saing nasional.⁷²

⁷¹ Abdul Hakim, 2017, "Alternatif Penyelesaian Kredit Macet Pada Lembaga Perbankan (Studi Pada BRI Rantauprapat), Jurnal IlmiahAdvokasi, Vol VI/no-01/2017, hlm. 7.

⁷² Edy Supriyanto, 2018, "Kajian Tentang Cessie, Subrogasi, Novasi Dalam Kredit Perbankan", Jurnal Yure Huanto, Vol II-No-01/2018, hlm. 8.

Dalam konteks pembangunan ekonomi, cessie dan AYDA bukan hanya sekadar instrumen teknis, melainkan cerminan dari adaptabilitas sistem hukum terhadap kebutuhan efisiensi ekonomi. Melalui pemanfaatan kedua mekanisme ini, hukum perbankan tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi menjadi instrumen yang memberikan *utility* nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pengaturan dan implementasi cessie serta AYDA yang selaras dengan nilai utilitarian akan memperkuat ekosistem pembiayaan nasional, menjaga stabilitas perbankan, dan mendorong roda pembangunan bergerak secara berkelanjutan.

3. Peran Cessie dan AYDA dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional dan Sektor Usaha

Pembangunan ekonomi nasional tidak dapat dipisahkan dari peran sektor perbankan sebagai penggerak utama arus modal dan keuangan. Stabilitas sistem perbankan menjadi fondasi bagi keberlanjutan kegiatan ekonomi, sebab dari lembaga inilah aliran dana investasi, pembiayaan usaha, dan konsumsi masyarakat berputar. Dalam konteks tersebut, mekanisme cessie dan Asset Yang Diambil Alih (AYDA) memiliki kontribusi strategis dalam menjaga kesehatan industri perbankan serta memperkuat kapasitasnya dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional.⁷³

⁷³ Novelia Adiesti dan Anwar, 2021, “Hubungan Keabsahan Pengalihan Piutang (Cessie) Yang dilakukan secara berulang kali Terhadap Perpindahan Perpindahan Hak Tanggungan Milik Debitur, Jurnal Yustitia Tirtayasa, Vol-I/N0-01/2021, hlm. 4.

Secara substansial, **cessie** berperan sebagai instrumen hukum yang memberikan solusi terhadap stagnasi akibat kredit bermasalah. Dengan mengalihkan hak tagih kepada pihak ketiga, bank dapat mempercepat proses pemulihan likuiditas dan meminimalkan beban risiko keuangan. Dana hasil pengalihan piutang tersebut dapat digunakan untuk pembiayaan baru, yang pada gilirannya mendukung produktivitas sektor usaha. Cessie memungkinkan terjadinya *transfer of risk* sekaligus *transfer of opportunity*, di mana pihak penerima cessie dapat mengelola atau mengoptimalkan aset yang sebelumnya tidak produktif menjadi sumber ekonomi baru.

AYDA memiliki peran yang tidak kalah penting dalam konteks pembangunan ekonomi. Ketika aset hasil jaminan kredit yang gagal bayar dialihkan kepada bank, AYDA dapat dimanfaatkan sebagai sarana penyelamatan nilai ekonomi agar tidak hilang sia-sia. Melalui pengelolaan yang bijak seperti kerja sama pengelolaan aset, penjualan kembali, atau konversi menjadi investasi produktif AYDA mampu menghidupkan kembali aset tidak lancar menjadi instrumen yang memberi kontribusi nyata terhadap kegiatan ekonomi. Dengan demikian, AYDA bukan hanya mekanisme penyelamatan, tetapi juga media transformasi dari aset bermasalah menjadi potensi pembangunan.

Dari sudut pandang teori utilitarian, cessie dan AYDA mencerminkan penerapan prinsip kemanfaatan hukum yang konkret. Keduanya mendistribusikan manfaat ekonomi secara lebih luas tidak

hanya kepada bank sebagai lembaga keuangan, tetapi juga kepada masyarakat melalui peningkatan akses pembiayaan, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kegiatan ekonomi riil. Hukum dalam hal ini tidak berhenti sebagai perangkat normatif, melainkan menjadi *agent of development* yang menyalurkan nilai keadilan dan kemanfaatan sosial.⁷⁴

Implementasi *Cessie* dan AYDA yang efektif turut memperkuat ekosistem bisnis nasional. Dengan menurunnya tingkat Non-Performing Loan (NPL), kepercayaan investor meningkat dan iklim usaha menjadi lebih stabil. Kondisi ini memberikan ruang bagi pengembangan sektor-sektor strategis seperti UMKM, pertanian, industri manufaktur, serta sektor infrastruktur yang menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam jangka panjang, perputaran ekonomi yang sehat akan memperkuat struktur ketahanan nasional dan menegaskan peran perbankan sebagai pilar utama pembangunan berkelanjutan.

Cessie dan AYDA bukan sekadar mekanisme teknis dalam pengelolaan aset bermasalah, melainkan instrumen hukum yang berdaya guna untuk mempercepat pembangunan ekonomi. Ketika diimplementasikan secara profesional dan berlandaskan prinsip utilitarianisme, keduanya menjadi sarana efektif untuk menjaga stabilitas keuangan, memperluas akses pembiayaan, serta menumbuhkan kembali sektor usaha yang sempat terhambat. Melalui harmoni antara hukum,

⁷⁴ Fitria Ajeng, 2025, “Konsekuensi Yuridis Penyelesaian Kredit Macet Dengan Proses AYDA Oleh Bank Berdasarkan Undang-Undang Hak Tanggungan”, Jurnal Officium Notarium, Vol IV/No-02/2024, hlm. 10.

ekonomi, dan moralitas kemanfaatan, cessie dan AYDA bertransformasi menjadi jantung penggerak pembangunan nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan.⁷⁵

G. Kritik dan Tantangan dalam Implementasi Cessie dan AYDA

1. Kritik terhadap Implementasi Cessie dan AYDA dalam Sistem Hukum dan Perbankan

Meskipun cessie dan AYDA berperan penting dalam menjaga stabilitas keuangan serta memperkuat fungsi intermediasi bank, implementasinya di Indonesia masih menghadapi sejumlah kritik. Pertama, dari aspek hukum, regulasi mengenai cessie dan AYDA dinilai belum sepenuhnya harmonis dan masih tersebar di berbagai peraturan, seperti KUH Perdata, POJK, serta ketentuan internal Bank Indonesia. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama dalam hal perlindungan pihak ketiga, keabsahan peralihan hak tagih, dan pengakuan nilai aset yang diambil alih.⁷⁶

Kedua, dari sisi praktik perbankan, pelaksanaan cessie sering kali menghadapi kendala administratif dan penilaian aset yang tidak transparan. Bank cenderung menyalurkan piutang bermasalah kepada pihak tertentu tanpa mekanisme pasar yang terbuka, sehingga menimbulkan potensi konflik kepentingan. Di sisi lain, pengelolaan

⁷⁵ Bayu Ranga, 2019, “Penyelesaian Kredit Macet dengan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) Sebagai Upaya Perlindungan Kreditur di Perseoran Daerah BPR Bank Klaten”, Jurnal Pasca Sarjana, Vol VII/No-02/Juli/2019, hlm. 11.

⁷⁶ Andika Persada Putra, 2013, “Penyelesaian sengketa Perbankan Dengan Mediasi”, Jurnal Yuridika, Vol XX/N0-01/Jnauari/2013, hlm. 14.

AYDA juga kerap menghadapi masalah legalitas kepemilikan dan waktu penyelesaian yang panjang akibat proses lelang atau sengketa debitur.

Dari perspektif ekonomi utilitarian, kritik muncul karena manfaat *cessie* dan AYDA belum sepenuhnya dirasakan masyarakat luas. Instrumen ini lebih banyak menguntungkan lembaga keuangan dan investor tertentu, sementara kontribusinya terhadap akses pembiayaan sektor riil masih terbatas. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan hukum yang lebih konsisten, transparan, dan berorientasi pada kemanfaatan sosial agar implementasi *cessie* dan AYDA benar-benar selaras dengan tujuan pembangunan ekonomi nasional.⁷⁷

2. Tantangan Hukum dan Etika dalam Penggunaan Cessie dan AYDA

Dalam praktik perbankan modern, penggunaan mekanisme *cessie* dan Asset Yang Diambil Alih (AYDA) menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi hukum maupun etika. Tantangan tersebut muncul seiring meningkatnya kompleksitas hubungan antara bank, debitur, investor, serta pihak ketiga yang terlibat dalam pengalihan atau pengelolaan aset bermasalah.

Dari aspek hukum, tantangan utama terletak pada belum adanya regulasi yang komprehensif dan terintegrasi yang secara tegas mengatur tata cara, perlindungan hukum, serta batasan penggunaan *cessie* dan AYDA. Ketentuan mengenai *cessie* masih berlandaskan pada norma

⁷⁷ Ibid.

umum dalam KUH Perdata, tanpa pedoman teknis yang mengatur mekanisme dalam konteks perbankan modern. Hal ini sering menimbulkan perbedaan tafsir, terutama terkait keabsahan pengalihan piutang, penentuan nilai aset, serta hak dan kewajiban pihak penerima cession. Sementara dalam AYDA, permasalahan muncul ketika proses pengalihan aset berpotensi bertentangan dengan prinsip kehati-hatian bank dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terutama terkait pembatasan waktu kepemilikan dan potensi penurunan nilai aset.

Dari sisi etika bisnis dan sosial, tantangan muncul pada bagaimana bank dan pihak penerima cession menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan terhadap debitur. Praktik pengalihan piutang atau pengambilalihan aset sering kali menimbulkan persepsi ketidakadilan apabila dilakukan tanpa transparansi dan empati terhadap kondisi debitur. Dalam perspektif teori utilitarian, tindakan yang mengutamakan efisiensi ekonomi semata tanpa mempertimbangkan dampak sosial dapat menurunkan nilai kemanfaatan hukum secara menyeluruh. Oleh karena itu, penerapan cession dan AYDA harus disertai prinsip moralitas ekonomi, kejujuran, serta tanggung jawab sosial agar tetap selaras dengan tujuan pembangunan berkeadilan.

Tantangan lain muncul dalam konteks akuntabilitas dan tata kelola. Banyak kasus menunjukkan bahwa pelaksanaan cession dan pengelolaan AYDA tidak diimbangi dengan sistem pelaporan dan pengawasan yang transparan, sehingga membuka peluang

penyalahgunaan kewenangan atau manipulasi nilai aset. Ke depan, dibutuhkan penguatan regulasi, standardisasi penilaian, serta mekanisme audit yang ketat agar penggunaan cessie dan AYDA benar-benar menjadi instrumen hukum yang sehat, beretika, dan berorientasi pada kemanfaatan publik.

3. Solusi untuk Mengatasi Kendala dalam Penerapan Cessie dan AYDA di Perbankan Indonesia

Untuk mengoptimalkan penerapan cessie dan Asset Yang Diambil Alih (AYDA) dalam sistem perbankan Indonesia, diperlukan langkah-langkah strategis yang mencakup aspek hukum, kelembagaan, dan etika bisnis. Dari sisi regulasi, pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu menyusun pedoman hukum yang lebih komprehensif dan terintegrasi agar tidak terjadi tumpang tindih aturan. Standarisasi mengenai proses pengalihan piutang, penilaian aset, serta tata kelola AYDA harus diperjelas guna memberikan kepastian hukum dan melindungi kepentingan seluruh pihak.⁷⁸

Dari aspek praktik perbankan, bank perlu memperkuat sistem manajemen risiko dan meningkatkan transparansi dalam setiap transaksi cessie dan AYDA. Penggunaan teknologi digital untuk mendukung proses penilaian, lelang, serta pelaporan aset dapat mempercepat penyelesaian kredit bermasalah dan meminimalkan potensi penyimpangan.

⁷⁸ Lestari, 2006, “Pengambilalihan Asset Debitur (AYDA) Sebagai Alternatif Penyelesaian Kredit Macet Pada Bank”, Tesis, Universitas Indonesia, hlm, 17.

Dari sisi etika dan tata kelola, penting bagi bank dan pihak ketiga untuk menjunjung prinsip keadilan, keterbukaan, serta tanggung jawab sosial. Cessie dan AYDA harus dilaksanakan bukan semata demi efisiensi keuangan, tetapi juga sebagai sarana pemulihan ekonomi yang berorientasi pada kemanfaatan bersama sesuai nilai-nilai teori utilitarian⁷⁹. Dengan demikian, implementasi kedua instrumen ini dapat berjalan efektif, berkeadilan, dan mendukung stabilitas serta pembangunan ekonomi nasional secara berkelanjutan.



⁷⁹ Ibid.